

BAB I

PENDAHULUAN

1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pemahaman kegiatan-kegiatan dan keamanan harus berangkat dari suatu pemahaman manajemen, antara lain fungsi-fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling. Controlling adalah salah satu proses penting dalam manajemen. Sebagai prinsip dasarnya, salah satu unsur tidak ada atau tidak berfungsi, maka manajemen itu akan mengalami kelemahan. Tentu saja pengawasan yang dimaksud adalah yang dapat memberi *feedback* dalam upaya penyempurnaan dari kekurangan-kekurangan yang ditemukan.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), penanggulangan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan kekayaan dan kewenangan Negara, pungutan liar, serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang merusak citra dan kewibawaan aparaturnya pemerintah.

Di dalam menunjang terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, maka salah satu fungsi manajemen yaitu pengawasan harus dijalankan, sehingga pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk mendukung terlaksananya

perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota khususnya Penegakan Peraturan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Polisi Pamong Praja.

Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng telah menyusun Rencana Strategis yang akan diimplementasikan secara konsisten guna menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Rencana Strategis tersebut memuat rumusan visi, misi dan program-program yang merupakan panduan dalam mengembangkan berbagai kegiatan pelaksanaan tugas pokok Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng, yaitu *melaksanakan sebagian kewenangan Daerah pada bidang Polisi Pamong Praja yang menjadi tanggung jawabnya*.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan melalui penetapan sasaran/obyek program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Program Kerja Tahunan (PKT) yang disusun sebagai pedoman tetap dalam pelaksanaan kinerja tahun berjalan.

Kantor Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan Bupati di bidang Ketentraman dan ketertiban serta Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Soppeng, demi terwujudnya Kabupaten Soppeng yang tertib, tentram dan nyaman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kantor Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan pedoman kebijaksanaan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas personil Polisi Pamong Praja, penyuluhan, dokumentasi dan pelaporan.
3. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, masyarakat dan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
4. Pelaksanaan pembinaan pengamanan, operasi dan penertiban serta pengawalan dan kesamaptaan.
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

2. ASPEK STRATEGIK DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Soppeng, Kantor Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian visi Pembangunan Kabupaten Soppeng : “**Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik**”. Kantor Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian visi itu melalui core bussiness

“Menjadikan Sat. Pol. PP sebagai Penegak Perda yang Humanis dan Berwibawa, guna mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat”, yang merupakan salah satu fungsi organik Kepala Daerah (Bupati Soppeng), demi tercapainya ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Soppeng yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dengan penetapan visi dan core business seperti yang diungkapkan di atas, issue strategik yang dihadapi oleh Kantor Polisi Pamong Praja adalah Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI

» Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng terdiri dari:

- a. Kepala Kantor
- b. Subag. Tata Usaha
- c. Kasi. Pengembangan Kapasitas Sat. Pol.PP
- d. Kasi. Operasional dan Penertiban
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng :



Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan :

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok, membantu Bupati dalam perumusan kebijakan dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kantor menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan atau aparatur lainnya.
- c. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan atau aparatur lainnya.
- d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kasubag. Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu kepala kantor dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan di bidang urusan umum, perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan serta peralatan kantor.

Dalam melaksanakan tugas, Subag. Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum, dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan ;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Operasional dan Penertiban mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di bidang operasional dan penertiban.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Operasional dan Penertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasional dan penertiban ;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang operasional dan penertiban ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang operasional dan penertiban ;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas satuan Polisi Pamong Praja

mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di bidang pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja ;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kapasitas Satuan Polisi pamong Praja ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. LINGKUNGAN STRATEGIK

1. Lingkungan Eksternal

Sebagai instansi formal, keberadaan dan aktifitas Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng mengacu pada landasan hukum yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Permendagri Nomor 35 Tahun 2005 tentang pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan satuan Polisi Pamong Praja ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja ;
9. Permendagri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Sistem Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja ;
10. Permendagri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja ;
11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja ;
12. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng ;
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 21/PER-BUP/VII/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng ;

2. Lingkungan Internal

Keadaan Pegawai Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng Per 31 Desember 2016 adalah berjumlah **303** personil, dengan rincian **59** orang berstatus PNS. Sedangkan untuk tenaga Kontrak berjumlah **10** orang dan tenaga sukarela/Banpol berjumlah **234** orang yang diuraikan sebagai berikut :

Menurut kepangkatan :

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	38
3.	Golongan II	21
4.	Golongan I	-
5.	Tenaga Kontrak dan Banpol	244
	Jumlah	303

Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan (PNS) :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Magister (Strata II)	1
2.	Sarjana (Strata I)	37
3.	Diploma (D III, D II, D I)	2
4.	SLTA	18
5.	SLTP	1
6.	SD	-
	Jumlah	59

Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional :

No	Tingkat Struktural	Jumlah
1.	ESELON III	1
2.	ESELON IV	3
3.	FUNGSIONAL	-
	Jumlah	4

4. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka memperlancar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng, tentunya didukung dengan sarana dan prasarana yang ada, adapun sarana dan prasarana sampai dengan akhir tahun 2016, sebagai berikut :

1. Kendaraan Dinas bermotor perorangan
 - Station Wagon : 1 unit
2. Kendaraan bermotor angkutan barang
 - Truck + Attachment (Dalmas) : 1 unit
3. Kendaraan bermotor roda 2
 - Sepeda Motor : 13 Unit
4. Alat angkut apung bermotor : 2 Unit (Rusak Berat)
5. Alat ukur universal : 2 Unit
6. Alat penyimpanan perlengkapan kantor : 7 Unit
7. Alat Kantor lainnya : 1 Unit
8. Mebeulair : 70 Jenis
9. Alat pendingin : 3 Jenis
10. Alat rumah tangga lainnya : 5 Jenis
11. Personal Komputer : 11 Jenis
12. Peralatan mini komputer : 3 jenis
13. Peralatan personal computer : 8 jenis
14. Peralatan jaringan : 4 Jenis
15. Meja kerja pejabat : 2 Buah
16. Peralatan studio visual : 3 Unit
17. Alat Komunikasi telepon/handy talky : 64 Unit
18. Alat keamanan : 2 Set
19. Gedung : Khusus gedung Kantor
 Polisi Pamong Praja masih bergabung di gedung gabungan SKPD
 Kabupaten Soppeng.

Dari keseluruhan sarana dan prasarana tersebut di atas, tentunya masih banyak kekurangan utamanya sarana untuk fasilitas pendukung kegiatan Polisi Pamong Praja.

5. KEUANGAN

Selama Tahun Anggaran 2016 Kantor Polisi Pamong Praja Kab. Soppeng menerima anggaran pengeluaran sebesar **Rp. 5.919.771.817,-** yang digunakan untuk membiayai 7 (Tujuh) program dan 20 (Dua Puluh) kegiatan pada Kantor Sat. Polisi Pamong Praja Kab. Soppeng yang bersumber dari APBD.

6. PERMASALAHAN UTAMA

Dari keseluruhan kegiatan tentu ada permasalahan yang menjadi hambatan pada setiap kegiatan. Adapun permasalahan baik itu secara administrasi maupun di lapangan, adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan yang dihadapi dalam operasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah belum berkelanjutannya sosialisasi Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati kepada masyarakat sebagai pelaku di lapangan, sehingga tim penertiban menemui kendala apabila akan melaksanakan eksekusi.
2. Masih seringnya timbul kesalahpahaman dari masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.
3. Masih kurangnya kerjasama antara aparat dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan aturan yang berlaku.
4. Khusus dalam menentukan penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah tim mengalami kendala antara lain tidak adanya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sebagai PPNS, yang nantinya diharapkan dapat membantu Penyidik POLRI dalam pembuatan BAP, apabila terjadi pelanggaran hukum, terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Masih perlunya penambahan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Patroli Wilayah dan Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, khususnya penambahan kendaraan operasional roda 2 (dua) dan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) atau mobil patroli untuk mendukung peningkatan kinerja aparat Polisi Pamong Praja yang efektif dan efisien.

7. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LAPORAN KINERJA Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng ini disusun berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Perencanaan Kinerja

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV : Penutup.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Matriks Renstra

LAMPIRAN II : Penetapan Kinerja tahun 2016

LAMPIRAN III : Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng tahun 2016 – 2021 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Soppeng disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi serta perubahan kondisi strategis lingkup organisasi Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 yang berjumlah 7 (tujuh) program dan 20 (dua puluh) kegiatan dengan 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja utama :

- Persentase Penyelesaian K3 di Kabupaten dengan target 85%.
- Penegakan Perda dengan target 46 kali.

Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat, Sehingga Mampu Menunjang Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator kinerja utama :

- Persentase Razia Gabungan dan Patroli Yang Dilaksanakan dengan target 100%.

Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI


Pemerintah Kabupaten soppeng selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Soppeng melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel Capaian Sasaran Kantor Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Jumlah Indikator yang capaiannya sesuai target	Prosentase capaian (%)
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan	2	2	103,68
2.	Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.	1	-	83,33
Prosentase Rata-rata Capaian Sasaran				93,51%

Secara umum, kantor polisi pamong praja Kabupaten Soppeng telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Total tingkat capaian sasaran strategik rata-rata adalah 93,51% dari 2 (dua) sasaran strategik dan 3 (tiga) indikator yang ditetapkan, sehingga belum sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi sudah mengalami peningkatan dibanding 5 tahun terakhir.

Berikut secara umum diagram rata-rata capaian sasaran 5 (lima) Tahun terakhir Kantor Polisi Pamong Praja :



Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Penyelesaian K3 di Kabupaten	%	85	87,85	103
2.	Jumlah Penegakan Perda	Kali	46	48	104,35
Prosentase Capaian Sasaran					103,68

- Nilai realisasi Persentase Penyelesaian K3 di Kabupaten diperoleh dari data laporan yang masuk beserta penyelesaiannya di Polres Soppeng selama tahun 2016. Dari data tersebut diperoleh informasi laporan yang masuk sebanyak 494 kasus dan terselesaikan sebanyak 434 kasus.

$$\text{Realisasi Penyelesaian K3} = \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3}} \times 100\%$$

Maka didapatkanlah realisasi sebesar 87,85%.


- Nilai realisasi Penegakan Perda diperoleh dari data surat tugas yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dari data tersebut diperoleh jumlah surat tugas Penegakan Perda sebanyak 48 kali.

$$\text{Realisasi Penegakan Perda} = \frac{\text{Jumlah Penegakan Perda}}{\text{Jumlah Target Penegakan Perda}} \times 100\%$$


Maka didapatkanlah realisasi sebesar 104,35%.

Secara umum, prosentase capaian sasaran pertama mencapai 103,68%. Hal ini menandakan bahwa realisasi semua indikator sudah melebihi target. Realisasi ini dapat tercapai akibat proaktifnya aparat Sat. Pol. PP Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tupoksinya dan adanya kerjasama yang baik dengan aparat Kepolisian dan TNI. Untuk kedepannya akan terus mengupayakan untuk meningkatkan kegiatan tersebut serta dapat lebih proaktif, efektif, dan efisien dalam pelaksanaan tugas.

Berikut diagram capaian indikator Persentase Penyelesaian K3 di Kabupaten sasaran ke- 1 2016 :



Berikut diagram capaian indikator Penegakan Perda sasaran ke- 1 2016 :



2) Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase razia gabungan dan patroli yang dilaksanakan	%	100	83,33	83,33
Prosentase Capaian Sasaran					83,33

Nilai realisasi Persentase Razia Gabungan dan Patroli Yang Dilaksanakan diperoleh dari data surat tugas yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan surat permohonan untuk tenaga pendukung ke Kepolisian dan TNI. Dari data tersebut diperoleh jumlah razia keseluruhan sebanyak 48 kali dan jumlah razia gabungan sebanyak 40 kali.


$$\text{Realisasi Razia Gabungan} = \frac{\text{Jumlah razia gabungan}}{\text{Jumlah keseluruhan razia}} \times 100\%$$

Maka didapatkan realisasi sebesar 83,33%.

Secara umum, prosentase capaian indikator persentase razia gabungan dan patroli yang dilaksanakan mencapai 83,33% dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 83,33%. Target yang telah ditetapkan belum dapat tercapai

sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Berikut diagram capaian indikator sasaran ke- 2 tahun 2016 :



Adapun program/kegiatan yang mendukung indikator adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
- 1.2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
- 1.3. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
- 1.4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 1.6. Penyediaan bahan logistik kantor
- 1.7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya
- 1.8. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- 2.1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional

- 2.2. Pengadaan peralatan gedung kantor
- 2.3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
- 2.4. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 4.1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- 5.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

- 6.1. Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- 6.2. Pengendalian keamanan lingkungan.
- 6.3. Pengendalian keamanan lingkungan
- 6.4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 6.5. Penegakan dan pengawasan Peraturan Daerah (PERDA)

7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

- 7.1. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan realisasi anggaran sebagaimana yang ditetapkan di dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng Tahun 2015, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	(%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	493.138.880,-	485.807.550,-	98,51
	1. <i>Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.</i>	22.080.000,-	21.675.000,-	98,16
	2. <i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional</i>	9.810.000,-	5.663.800,-	57,73
	3. <i>Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor</i>	2.000.000,-	2.000.000,-	100
	4. <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor</i>	2.000.000,-	2.000.000,-	100
	5. <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	9.000.000,-	8.730.000,-	97
	6. <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	1.920.000,-	1.920.000,-	100
	7. <i>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah</i>	139.000.000,-	138.937.250,-	99,95

	8. <i>Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	307.328.880,-	304.881.500,-	99,20
2.	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	205.448.000,-	194.734.350,-	94,79
	1. <i>Pengadaan kendaraan dinas / operasional</i>	34.000.000,-	33.266.000,-	97,84
	2. <i>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>	35.600.000,-	30.635.000,-	86,05
	3. <i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	130.148.000,-	126.133.350,-	96,91
	4. <i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	5.700.000,-	4.700.000,-	82,46
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	91.350.000,-	90.772.000,-	99,37
	1. <i>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya</i>	91.350.000,-	90.772.000,-	99,37
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	68.000.000,-	20.620.000,-	30,32
	1. <i>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i>	68.000.000,-	20.620.000,-	30,32
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19.500.000,-	18.000.000,-	92,31
	1. <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	19.500.000,-	18.000.000,-	92,31

6.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.858.750.000,-	1.857.876.050,-	99,95
	1. <i>Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</i>	664.200.000,-	663.920.000,-	99,96
	2. <i>Pengendalian Keamanan Lingkungan</i>	1.030.550.000,	1.030.430.000,	99,99
	3. <i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	-	-	-
	4. <i>Penegakan dan Pengawasan PERDA</i>	164.000.000,-	163.526.050,-	99,71
7.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	268.000.000,-	268.000.000	100
	1. <i>Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan</i>	268.000.000,-	268.000.000,-	100

Realisasi belanja Kantor Polisi Pamong Praja Kab. Soppeng untuk Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 5.919.771.817,- dengan Surplus/Defisit jumlah anggaran sebesar Rp. 125.670.802,- atau persentase realisasi sebesar 97,88%.

Adapun sisa anggaran yang belum terserap karena adanya efisiensi anggaran terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2016 dengan sasaran program/kegiatan yang tepat.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab Penutup dari Laporan Kinerja Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng tahun 2016 ini dapat disimpulkan bahwa sasaran strategik yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016 Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng yang dihitung berdasarkan persentase capaian kinerja sasaran. Dari 2 (dua) sasaran strategis yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan didukung 7 (tujuh) program dan 20 (dua puluh) kegiatan yang ditetapkan telah menunjukkan kinerja yang baik dengan rata-rata capaian **93,51 %**. Meskipun belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu dalam 2 (dua) sasaran strategis yaitu Sasaran *pertama* Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan capaian 103,68%, sedangkan sasaran *kedua* Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan capaian 83,33%, masih ada indikator kinerja yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas sekaligus menjadi hambatan dalam pemenuhan indikator kinerja, baik faktor dari dalam maupun dari luar SKPD.

Selama tahun anggaran 2016 Kantor Polisi Pamong Praja Kab. Soppeng menerima anggaran sebesar Rp 5.919.771.817,-

Untuk kedepannya dalam upaya mengatasi setiap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas diperlukan kerjasama yang baik antara aparat dalam lingkup kantor polisi pamong praja, serta kerjasama dengan instansi terkait lainnya. Selain itu diharapkan pula partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan ketentram dan ketertiban masyarakat dalam wilayah Kabupaten Soppeng.